

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 041a/I23/I/1993

t e n t a n g

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL
SMA SWASTA KARYA IDHATA KECAMATAN MANDONGA KABUPATEN KENDARI

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri SMA SWASTA KARYA IDHATA di Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, dan belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMA SWASTA KARYA IDHATA dianggap berkelayakan untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, Sekolah tersebut dipandang perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasionalnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor : 28 Tahun 1990 ;
b. Nomor : 29 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor: 34 Tahun 1972;
b. Nomor: 44 Tahun 1974;
c. Nomor: 15 Tahun 1984; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor : 2 Tahun 1995;
d. Nomor: 30 Tahun 1984;
e. Nomor: 96/M Tahun 1995;
f. Nomor :16 Tahun 1994;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976;
b. Nomor : 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
c. Nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
d. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 16 Maret 1983;
e. Nomor : 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
f. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988 ;
g. Nomor : 280/C/1992 tanggal 30 November 1992;
h. Nomor : 31360/A2.I.2/C/1993 tanggal 31 Mei 1993 ;
i. Nomor : 085 /U/1994 tanggal 14 April 1994
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor:018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor:019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor:020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;